



TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BENGKULU

Tugas Dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu dan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangannya serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan penerbitan izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- 2) Pelaksanaan kebijakan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu serta kantor kas Koperasi Simpan Pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- 3) Penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- 4) Penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- 5) Penetapan hasil penilaian kesehatan Koperasi dan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- 6) Pengkoordinasian pendidikan dan pelatihan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- 7) Pengkoordinasian pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;;
- 8) Pengkoordinasian pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- 9) Pengkoordinasian pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
- 10) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
- 11) Pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; *dan*
- 12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur Bengkulu.